



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 212 TAHUN 2024

TENTANG

SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sekolah diwajibkan melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada sekolah yang telah berhasil melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Sekolah Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2024 kepada Sekolah yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan sebagai Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan usulan dan hasil evaluasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Mei 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 212 TAHUN 2024  
TENTANG  
SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN  
TAHUN 2024

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2024

NOMOR	NAMA SEKOLAH/MADRASAH	NILAI
1.	SD Negeri I Pundong, Pundong	76
2.	SD Negeri Timbulharjo, Sewon	75
3.	SD Bintaran, Piyungan	75
4.	SMP Negeri 1 Sanden	74
5.	SD Negeri Kepuh, Jetis	74
6.	SD Negeri Jigudan, Pandak	74
7.	SD Kategan, Pundong	73

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH